

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Perbankan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat serta bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional, kearah peningkatan taraf hidup rakyat banyak (OJK, 2016). Perbankan di Indonesia menunjukkan tingkat perkembangan yang sangat pesat, dengan fasilitas kantor bank yang berkembang di Indonesia, bukan hanya bank konvensional saja tetapi bank syariah sekarang ini sudah banyak ditemukan (Mujaddid & Nugroho, 2019).

Majelis Ulama Indonesia dalam fatwanya yaitu Fatwa MUI No. 1 Tahun 2004 telah menyatakan bahwa suku bunga bank yang ada pada zaman ini sama dengan praktik Riba Nasi'ah karena telah memenuhi kriteria seperti yang dipraktikan di zaman Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam dan riba hukumnya adalah haram, sesuai dengan firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam QS Al-Baqarah [2] : 275 "...Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...". Fatwa MUI tersebut tidak hanya menjelaskan tentang bunga bank sama dengan riba, namun juga menjelaskan tentang bagaimana kita sebagai seorang muslim bermuamalah dengan lembaga keuangan. Fatwa

tersebut menjelaskan bahwa bermuamalah dengan lembaga keuangan konvensional (contoh: Bank, Asuransi, Pegadaian, dan LKNB lainnya) tidak diperbolehkan jika terdapat lembaga keuangan syariah disekitar tempat tinggal. Bermuamalah dengan lembaga keuangan konvensional diperbolehkan apabila lembaga keuangan syariah tidak dapat dijangkau (Zulfison dkk, 2020).

Menurut Nurhayati & Wasilah (2012) pesatnya perkembangan dunia bisnis memberikan lapangan pekerjaan yang beragam untuk angkatan kerja, terutama kemajuan dunia bisnis syariah di Indonesia tentu harus diiringi dengan infrastruktur yang memadai, termasuk tenaga ahli yang membidangi bisnis syariah itu sendiri. Perkembangan bisnis syariah di Indonesia cukup pesat dimulai dengan didirikannya Bank Muamalat pada tahun 1992 sebagai pelopor berdirinya bank syariah pertama di Indonesia yang kemudian diikuti dengan lembaga-lembaga syariah lainnya seperti lembaga keuangan mikro syariah, baitul mal, berbagai asuransi syariah, lembaga filantropi lainnya, bahkan hotel dan usaha yang bercirikan syariah mulai mewabah saat ini. Hal ini tidak terlepas dari prospek yang baik di sektor keuangan syariah di Indonesia, dan dengan disahkannya Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Ariska, 2020).

Menurut Al-Arif (2011), Bank syariah adalah lembaga keuangan yang menjalankan fungsi perantara (*intermediary*) dalam penghimpunan dana masyarakat serta menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Bank syariah bukan hanya bank bebas bunga, namun memiliki orientasi pencapaian sejahtera (Mujaddid & Nugroho, 2019).

Generasi milenial menjadi pasar potensial bagi perbankan syariah. Hal tersebut karena penduduk Indonesia didominasi oleh generasi milenial dan gen Z. Dengan demikian, perbankan syariah harus hadir melayani kebutuhan generasi milenial. Salah satu caranya yakni menyediakan layanan berbasis digital. “Setidaknya ada 50 juta penduduk Indonesia menjadi potensi market size syariah digital ecosystem” ujar Arief dalam diskusi outlook Islamic Finance & Industry di tahun 2021 yang digelar Young Islamic Bankers. Arief yang juga Komisaris Independen PT Bank Syariah Indonesia Tbk. mengungkapkan bahwa bank hasil merger tersebut telah mengembangkan teknologi digital guna melayani milenial. Fitur-fitur yang dikembangkan juga tidak hanya memenuhi kebutuhan layanan finansial, tetapi juga mengandung banyak aspek sosial dan spiritual (Parastika dkk, 2021).

Pengambilan keputusan pada dasarnya merupakan kegiatan manusia yang bertugas untuk mengambil keputusan terhadap suatu permasalahan. Seperti dalam perusahaan, manajer perusahaan harus mengetahui tentang seluk-beluk informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan, agar keputusannya tepat dan berimplikasi menguntungkan perusahaan. Pada sisi yang lain, pengambilan keputusan adalah suatu pendekatan yang sistematis pada hakekat suatu masalah, pengumpulan fakta-fakta, penentuan yang matang dari alternatif- alternatif yang dihadapi, dan pengambilan tindakan yang menurut perhitungan merupakan tindakan yang paling tepat (Komalasari, 2018).

Dengan memahami kecenderungan individu yang memutuskan untuk memanfaatkan jasa perbankan syariah, karenanya bank syariah harus mampu dengan kuat untuk merencanakan, mendesain produk-produk layanan dengan kebijakan yang memudahkan, sehingga masyarakat akan terdorong menggunakan jasa perbankan syariah. Pembeli memiliki alasan tertentu atau faktor penentu yang mempengaruhi mereka untuk menentukan pilihan dalam menentukan keputusan tentang penggunaan jasa perbankan yang akan mereka gunakan. Klien atau konsumen baik muslim maupun non-muslim, yang akan menabung atau memakai jasa perbankan syariah, tentu harus memiliki alternatif berbagai layanan dari bank syariah serta mendapatkan berbagai kemudahan dan juga menguntungkan. Di samping itu, klien juga fokus pada sifat dan kualitas layanan yang ditawarkan sehingga nasabah termotivasi (Yusran, 2021).

Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Perguruan Tinggi, (UU RI Nomor 12 tahun 2012). Pengertian mahasiswa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mahasiswa adalah siswa yang belajar pada Perguruan Tinggi (Depdiknas, 2012). Mahasiswa mempunyai peranan penting dalam mewujudkan cita-cita pembangunan nasional, sementara itu Perguruan Tinggi merupakan lembaga pendidikan yang secara formal disertai tugas dan tanggung jawab mempersiapkan mahasiswa sesuai dengan tujuan pendidikan tinggi (Hakim, 2020).

Religiusitas merupakan bentuk aspek religi yang telah dihayati oleh individu di dalam hati. Makna religiusitas digambarkan dalam beberapa

aspek-aspek yang harus dipenuhi sebagai petunjuk mengenai bagaimana cara menjalankan hidup dengan benar agar manusia dapat mencapai kebahagiaan, baik di dunia dan ahirat. Religiusitas diwujudkan dalam berbagai sisi kehidupan termasuk aspek ekonomi. Pada zaman modern ini kegiatan perekonomian tidak akan sempurna tanpa adanya lembaga perbankan. Lembaga perbankan tersebut termasuk ke dalam aspek syariat yang berhubungan dengan kegiatan muamalah. Dalam kegiatan bermuamalah, perlu diperhatikan bahwa semua transaksi dibolehkan kecuali yang diharamkan oleh syariat, dan penyebab terlarangnya sebuah transaksi menurut syariat dikarenakan adanya faktor haram zatnya, haram selain zatnya, dan tidak sah (Rinuastuti, 2018).

Menurut Youssef dkk, (2015) menyatakan bahwasanya religiusitas yang dimiliki oleh seorang nasabah, menjadi faktor yang mampu mempengaruhi dalam memilih suatu bank. Hal ini diperkuat dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nurmaeni dkk, (2020) dan Pabbajah (2020) yang menunjukkan bahwa religiusitas mempengaruhi keputusan menabung secara signifikan. Dalam penelitian lain peran religiusitas sebagai pendorong yang kuat untuk melakukan keputusan menabung di bank syariah diantaranya dalam penelitian yang dilakukan oleh Rashidi (2016) menyatakan bahwa religiusitas mampu memperkuat literasi keuangan mahasiswa pasca sarjana Universitas Azad Islam Buin Zahra terhadap pengelolaan keuangan salah satunya dalam memberikan keputusan untuk menabung di suatu bank. Sedangkan menurut Thohari & Hakim (2021) keterlibatan variabel religiusitas ini tidak dapat

menjadi salah satu faktor yang mampu meningkatkan atau memperlemah suatu pembelajaran perbankan syariah oleh para mahasiswa terhadap keputusan menabung di bank Syariah (Thohari & Hakim, 2021).

Motivasi berkaitan dengan keputusan karena dengan rangsangan yang di berikan individu ataupun kelompok dapat terpengaruhi untuk mengambil suatu tindakan, suatu perbuatan pada umumnya di motivasi atas dasar suatu keinginan atau kebutuhan, dengan tujuan untuk mencapai kepuasan individu ataupun kelompok tertentu. Pengujian menurut Iqbal dkk, (2019) menunjukkan bahwa motivasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan masyarakat dalam memilih bank syariah, hal ini di buktikan dengan hasil dari uji statistic. Sehingga dapat di simpulkan bahwa motivasi berpengaruh positif dan signifi kan terhadap keputusan mas- yarakat dalam memilih bank syariah (Iqbal dkk, 2019).

Lingkungan adalah sesagala sesuatu yang ada di alam sekitar yang memiliki makna atau pengaruh tertentu kepada individu. Lingkungan sebagai dasar pengajaran adalah faktor kondisional yang mempengaruhi tingkah laku individu dan merupakan faktor yang penting (Raihana & Azhary, 2020). Lingkungan sosial adalah Interaksi antara masyarakat dengan lingkungannya, atau lingkungan yang terdiri dari makhluk sosial yaitu manusia. Lingkungan sosial inilah yang membentuk sistem pergaulan yang besar perannya dalam membentuk kepribadian seseorang (Ramadhani dkk, 2019).

Kemampuan faktor lingkungan dalam mempengaruhi minat nasabah menggunakan jasa bank syariah dibuktikan oleh penelitian yang dilakukan oleh Maghfiroh (2018) yang menyatakan bahwa faktor lingkungan berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan nasabah menggunakan jasa bank syariah. Penelitian lain menurut Hastharita (2020) menunjukkan bahwa faktor lingkungan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan nasabah menggunakan jasa bank syariah. Semakin baik lingkungan perbankan syariah maka akan semakin meningkatkan minat calon konsumen untuk menggunakan jasa bank syariah.

Literasi keuangan (*Financial Literacy*) merupakan suatu keharusan bagi tiap individu agar terhindar dari masalah keuangan karena individu seringkali dihadapkan pada *trade off* yaitu situasi dimana seseorang harus mengorbankan salah satu kepentingan demi kepentingan lainnya. Menurut Robb dan Woodyard (2011) *financial literacy* yang cukup akan memberikan pengaruh positif terhadap perilaku keuangan seseorang, seperti mengatur atau mengalokasikan keuangannya dengan tepat (Lindananty & Angelina, 2021).

Menurut Hakim (2020), literasi keuangan islam merupakan kewajiban agama bagi setiap muslim karena hal tersebut membawa implikasi. Berdasarkan hasil riset dari Handida & Sholeh (2019) menyimpulkan jika literasi keuangan syariah memiliki dampak signifikan dan positif pada kebijakan pengambilan keputusan penduduk muslim dalam memakai produk perbankan syariah salah satunya menabung (Puji & Hakim, 2021). Hasil penelitian tersebut juga dibuktikan oleh Nurudin, dkk (2021), literasi

keuangan syariah dalam mempengaruhi minat menabung ditunjukkan hasil variabel literasi keuangan syariah mempunyai pengaruh positif serta signifikan pada variabel minat menabung di bank syariah. Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Yulianto (2018), literasi keuangan syariah mengenai investasi/tabungan berpengaruh negatif terhadap keputusan investasi/menabung di bank syariah. Sedangkan berdasarkan hasil analisis penelitian yang dilakukan oleh Hakim (2020), dapat disimpulkan bahwa pemahaman literasi keuangan syariah tidak berpengaruh terhadap keputusan membuka bank syariah. Hasil penelitian ini senada dengan penelitian yang dilakukan oleh Yulianto (2018) bahwa literasi keuangan syariah tidak berpengaruh terhadap keputusan menabung.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Ramadhani dkk, (2019) yang meneliti tentang Analisis Pengaruh Religiusitas, Pengetahuan dan Lingkungan Sosial Terhadap Minat Menabung Mahasiswa di Bank Syariah Kota Malang. Pengembangan yang dilakukan adalah dengan menambahkan variabel Motivasi, dan perubahan variabel Pengetahuan menjadi Literasi Keuangan Syariah. Referensi rujukan untuk penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Nurmaeni dkk, (2020) tentang Analisis Pengaruh Hedonisme, Religiusitas, Motivasi, dan Promosi terhadap Keputusan Menabung pada Bank Syariah. Referensi lain yaitu penelitian yang dilakukan oleh Hakim dan Rachman (2020) tentang Analisis Pengaruh Literasi Keuangan Syariah terhadap Keputusan Membuka Rekening Syariah. Perbedaan penelitian ini dan penelitian yang dilakukan oleh Ramadhani dkk,

(2019) terletak pada variabel dan sampel. Variabel pada penelitian yang dilakukan oleh Ramadhani dkk, (2019) yaitu religiusitas, pengetahuan, dan lingkungan sosial, sedangkan variabel pada penelitian ini yaitu religiusitas, motivasi, lingkungan sosial, dan literasi keuangan syariah. Sampel yang digunakan pada penelitian ini yaitu mahasiswa FEB di Universitas Muhammadiyah Purwokerto.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, dapat dirumuskan beberapa masalah dari penelitian ini sebagai berikut:

- A. Bagaimanakah pengaruh religiusitas terhadap keputusan mahasiswa menabung di Bank Syariah?
- B. Bagaimanakah pengaruh motivasi terhadap keputusan mahasiswa menabung di Bank Syariah?
- C. Bagaimanakah pengaruh lingkungan sosial terhadap keputusan mahasiswa menabung di Bank Syariah?
- D. Bagaimanakah pengaruh literasi keuangan syariah terhadap keputusan mahasiswa menabung di Bank Syariah?

## **C. Pembatasan Masalah**

Untuk membatasi ruang lingkup penelitian, maka disusun Batasan masalah agar penelitian ini menjadi lebih terfokus, terarah dan tidak jauh dari inti masalah sehingga diberi Batasan sebagai berikut:

1. Variabel yang diteliti dalam penelitian ini adalah Religiusitas, Motivasi, Lingkungan sosial, dan Literasi keuangan syariah
2. Data penelitian ini diambil dari kuisioner yang akan dibagikan kepada mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Muhammadiyah Purwokerto.
3. Sampel penelitian ini adalah mahasiswa FEB di Universitas Muhammadiyah Purwokerto.

#### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh religiusitas terhadap keputusan mahasiswa menabung di Bank Syariah.
2. Untuk mengetahui pengaruh motivasi terhadap keputusan mahasiswa menabung di Bank Syariah.
3. Untuk mengetahui pengaruh lingkungan sosial terhadap keputusan mahasiswa menabung di Bank Syariah.
4. Untuk mengetahui pengaruh literasi keuangan syariah terhadap keputusan mahasiswa menabung di Bank Syariah.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penulisan penelitian ini diantaranya adalah sebagai berikut:

## 1. Secara Teoritis

Secara teoritis tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui factor yang mempengaruhi keputusan mahasiswa dalam penggunaan jasa perbankan syariah, dan diharapkan penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk penelitian sejenis di masa yang akan datang.

## 2. Manfaat Praktisi

- a. Bagi peneliti, sebagai penambah pengetahuan penulis dalam pemahaman mengenai pengaruh religiusitas, motivasi, lingkungan sosial, dan literasi akuntansi syariah terhadap keputusan mahasiswa menabung di Bank Syariah, serta media untuk belajar dalam memecahkan masalah.
- b. Bagi mahasiswa, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi mahasiswa lain dalam memilih jasa Bank Syariah.
- c. Bagi akademisi, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian mengenai pengaruh religiusitas, motivasi, lingkungan sosial, dan literasi akuntansi syariah terhadap keputusan mahasiswa menabung di Bank Syariah.